

Pengadilan Agama Morotai

Jln Tugu Nusantara, Gosoma, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara 97762

97762 09242623536

www.pa-morotai.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Permohonan Wali Adhol

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA / Pengadilan Agama

No. SK : Morotai

Persyaratan

1. Surat penolakan dari KUA di tempat akan dilangsungkannya pernikahan pada kertas ukuran A4
2. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga Pemohon, pada kertas ukuran A4, dimeterai 6000, lalu di Cap di Kantor Pos
3. Fotokopi KTP Calon Suami Pemohon, pada kertas ukuran A4, dimeterai 6000, lalu di Cap di Kantor Pos
4. Membayar panjar biaya perkara
5. Surat permohonan dibuat rangkap 6, pada kertas ukuran A4 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama
6. Apabila Pemohon menggunakan Advokat/ Pengacara harus dilampiri: Surat Kuasa Khusus Fotokopi Berita Acara Penyempahan Fotokopi Kartu Anggota Advokat/Pengacara yang masih berlaku
Menyerahkan softcopy surat permohonan. Apabila Pemohon menggunakan Kuasa Insidentil harus menyertakan surat izin dari Ketua Pengadilan Agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Agama Morotai

Jln Tugu Nusantara, Gosoma, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara 97762

97762 09242623536

www.pa-morotai.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA / Pengadilan Agama Morotai



1. Pertama : Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Kedua : Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat. Ketiga : Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Catatan : Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 273 – 281 RBg. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya. Keempat : Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga). Kelima : Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Keenam : Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Ketujuh : Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk

Pengadilan Agama Morotai

Jln Tugu Nusantara, Gosoma, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara 97762

97762 09242623536

www.pa-morotai.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA / Pengadilan Agama

1 Bulan

Morotai

Jangka waktu penyelesaian layanan bisa lebih cepat atau lambat disesuaikan dengan kondisi jalannya proses persidangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Diatur Berdasarkan Radius Domisili Para Pihak, Yang Dituangkan Dalam Keputusan Bersama Antara Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama download di link :

<https://drive.google.com/file/d/1dIGwi6gFpJG9jQwmv5520aArfnglyr11/view?usp=sharing>

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

Pengaduan pada Pengadilan Agama Morotai bisa dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (

www.siwas.mahkamahagung.go.id) atau bisa mendatangi Meja Layanan Pengaduan pada Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) PA Morotai